



PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Bogor, 30 November 1956, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mesjid I No.14, RT. 010, RW. 001, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati No 129/207 B, RT. 001, RW. 011, Gumuruh, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat, **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III.**, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 23 Agustus 1991, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Babakan Jati No 129/207 B, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. email: **alterriesresha@gmail.com**, **Sebagai Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 02 Juni 1998, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Mesjid I No.14, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Email: **zulfikarfuadi@gmail.com**, **Sebagai Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 1 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Selanjutnya Pemohon I sampai Pemohon IV disebut sebagai

Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 662/Pdt.P/2023/PA.Badg tanggal 17 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 1984 X menikah dengan XX di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batununggal, Kota Bandung berdasarkan bukti Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: 24/01/XI/2017 tertanggal 09 Oktober 2017.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 2.1. PEMOHON II (perempuan), Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 18 Februari 1988;
 - 2.2. PEMOHON III. (laki-laki), Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 23 Agustus 1991;
 - 2.3. PEMOHON IV (laki-laki), Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 02 Juni 1998;
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020, X telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-11082020-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Agustus 2020, serta saat meninggal dunia beragama Islam.
4. Bahwa orangtua dari (Almh) X yang bernama Bapak Endang Agah Badjuri telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2009 serta saat meninggal dunia beragama Islam.
5. Dengan meninggalnya (Almh) X meninggalkan ibu, suami dan anak sebagai berikut:
 - 5.1. R. Suwarni binti Raden Artayudha (ibu);

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. XX (suami);
- 5.3. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);
- 5.4. PEMOHON III. (Anak Kandung Laki-laki);
- 5.5. PEMOHON IV (Anak Kandung Laki-laki).

6. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023, R. Suwarni binti Raden Artayudha telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-31012023-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tertanggal 31 Januari 2023, serta saat meninggal dunia beragama Islam.

7. Bahwa (Almh) X sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa atas meninggalnya (Almh) X tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Almh) X;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Almh) X guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan pengurusan harta peninggalan dari (Almh) X diantaranya untuk kepentingan pengurusan harta atas nama (Almh) X, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Almh) X meninggal pada tanggal 09 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almh) X, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. R. Suwarni binti Raden Artayudha (ibu)
 - 3.2. XX (suami);
 - 3.3. PEMOHON II (Anak Kandung Perempuan);

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. PEMOHON III. (Anak Kandung Laki-laki);

3.5. PEMOHON IV (Anak Kandung Laki-laki).

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, P.1, P.2, P.3 dan P.4;
2. Duplikat Kutipan Akta Nikah, P.5;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, P.6, P.7 dan P.8;
4. Kutipan Akta Kematian atas nama Anne Rufaidah (pewaris), P.9;
5. Surat Kematian atas nama Endang Agah Badjuri (ayah Pewaris), P.10;
6. Kutipan Akta Kematian atas nama R. Suwarni (ibu Pewaris), P.11;

B. Saksi:

1. *Rudi Rohman bin Endang A Badjuri*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;
2. *Popy Gurning binti H. Ridwan Gurning*, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 serta saksi-saksi yaitu: *Rudi Rohman bin Endang A Badjuri* dan *Popy Gurning binti H. Ridwan Gurning*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 sampai P.4 adalah bukti kependudukan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah maka terbukti bahwa Pemohon I adalah suami dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa Kutipasan Akta Kelahiran maka terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Kutipan Akta Kematian maka terbukti bahwa Anne Rufaidah (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 maka terbukti bahwa ayah Pewrais (EndangAgah Badjuri) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 maka terbukti bahwa ibu Pewrais (R. Suwarni) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2023, Pewaris lebih dulu meninggal, sehingga R. Suwarni sebagai ibu patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris;

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya permohonan Para Pemohon telah terbukti dan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasa 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **X** meninggal pada tanggal 09 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Almarhumah) **X**, adalah:
 - 3.1. *R. Suwarni binti Raden Artayudha* (ibu);
 - 3.2. **PEMOHON I** (suami);
 - 3.3. **PEMOHON II** (Anak Kandung Perempuan);
 - 3.4. **PEMOHON III** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 3.5. **PEMOHON IV** (Anak Kandung Laki-laki);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharrom 1445 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nana Supriatna** dan **Dra. Tuti Gantini** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Hafsa Langkau, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III diluar hadir Pemohon I, Pemohon dan Pemohon IV;

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nana Supriatna

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. Biaya PNBPNelaas	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.662/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)